

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan galian tambang. Bahan galian tambang meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, logam, biji bauksit, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan oleh negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian tambang serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya demi kemakmuran rakyat, sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dalam perusahaan bahan galian tambang, pemerintah dapat melaksanakannya sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah.

Memperhatikan bawah arti penting kehadiran perusahaan harus dirasakan oleh penduduk sekitar, maka negara melalui kewenangannya telah menetapkan kebijakan pelaksanaan CSR dalam undang-undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas termasuk kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Secara umum, dalam undang-undang tersebut diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat umumnya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi perusahaan karena sudah dilaksanakan sejak dulu tanpa harus dipaksa oleh undang-undang.

Perusahaan yang diberikan izin mengelola Sumber Daya Alam (SDA) pada umumnya memiliki suatu kewajiban terhadap masyarakat maupun lingkungan dimana perusahaan

berada dan melaksanakan kegiatan usahanya. Kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan ini disebut dengan *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya akan disebut dengan CSR.

Setiap perusahaan yang berdiri dan berada di Indonesia, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan wajib untuk melaksanakan CSR sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi, "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Berdasarkan dari pasal tersebut maka setiap perusahaan wajib untuk menganggarkan dan menjalankan program CSR bagi lingkungan dan masyarakat.

Wood (2010) menyatakan bahwa, CSR merupakan pembangunan sekuler terbesar yang didorong oleh reevaluasi jangka panjang dari perang korporasi dalam masyarakat. kondisi itu, di Eropa lebih disebabkan oleh stakeholders, sedang di Amerika lebih disebabkan oleh pelaku bisnis. Meskipun demikian, kondisi di Eropa akan lebih kuat untuk angka panjang. Sebaliknya, David Vogel tentang CSR di masa depan ia menyatakan bahwa CSR tidak akan berhasil jika para pengusaha kembali melaporkan aspek-aspek CSR sebagaimana yang mereka kritik di masa-masa awalnya. CSR akan hanya kembali berhasil, jika konsep "bottom line" mampu menjelaskan dampak yang ditimbulkannya. Perlu diingat, bahwa CSR mencangkup dua aspek, yaitu bisnis dan sosial. Dewasa ini, dalam kondisi persaingan global yang semakin ketat, CSR hanya akan cocok untuk memperbaiki nilai "bottom line" untuk itu, sekali lagi, perlu diamati bahwa stakeholders konglomerasi adalah masyarakat yang memainkan perannya untuk menaikkan keberhasilan bisnis, dan bukannya ditentukan oleh para eksekutifnya saja. Karna itulah, CSR harus menjadi suatu hal yang harus diperhatikan oleh para pelaku bisnis. Semakin ketatnya persaingan global, justru akan semakin menempatkan CSR sebagai bahan diskusi yang semakin penting.

Kegiatan CSR pada awalnya merupakan suatu program yang bersifat sukarela atau tidak wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Pemahaman ini berubah ketika pemerintah mulai menyadari bahwa CSR sangat penting untuk dilaksanakan khususnya terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Hal ini dikarenakan perusahaan pertambangan tidak memperhatikan lingkungan dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan sehingga lingkungan menjadi rusak dan kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perubahan yang signifikan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Perlakuan dan sikap perusahaan yang sedemikian rupa disebabkan oleh arogansi dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan merasa berada di bawah perlindungan pemerintah melalui berbagai kemudahan dan insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan sehingga perusahaan merasa “kebal hukum” dan tidak perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat maupun kelestarian lingkungan.

Kebijakan pemerintah terhadap perusahaan sejatinya merupakan upaya pemerintah agar perusahaan terus meningkatkan produksi dan mengejar target pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah akan mendapatkan keuntungan besar melalui pajak yang dibayar oleh perusahaan. Pajak tersebut akan digunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara perusahaan dan pemerintah, namun kenyataannya perusahaan salah mengartikan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah.

Secara teoritis CSR bermula dari etika bisnis, di mana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Semua itu tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak. CSR lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada kepentingan perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang konsisten menerapkan program CSR dalam aktivitasnya akan

memperoleh berbagai keuntungan, salah satunya berupa kepercayaan dari *stakeholders*-nya yang merupakan suatu investasi jangka panjang.

Konsep CSR sejalan dengan pemikiran John Elkington melalui prinsip *Triple Bottom Line* atau lebih dikenal dengan istilah 3P. Menurut Elkington, setiap perusahaan yang melaksanakan CSR harus berpedoman pada tiga prinsip dasar, yaitu *People, Planet, and Profit*. Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakat (*People*), kelestarian lingkungan hidup (*Planet*), dan keuntungan yang diperoleh (*Profit*). Ketiga prinsip ini juga ditambahkan dengan prinsip *Human Rights*, karena sebagai entitas sosial perusahaan memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melanggar dan atau mengadvokasi HAM. Apabila ketiga prinsip dasar ini diintegrasikan dengan baik oleh perusahaan maka kecil kemungkinan akan terjadi penolakan dari

masyarakat terhadap perusahaan karena kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan kelestarian lingkungan semakin terjaga sehingga tercipta suatu hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat.

Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility/CSR*) sudah cukup lama muncul di negara - negara maju. Isu tersebut akhir - akhir ini juga mendapatkan perhatian yang cukup intens dari berbagai kalangan, seperti pemerintah, perusahaan, akademisi, dan organisasi non pemerintah di Indonesia. Respon pemerintah terhadap pentingnya CSR ini terlihat dari dikeluarkannya Kebijakan Pemerintah melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003, yang mengharuskan seluruh BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL), yang implementasinya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri BUMN. Surat Edaran No. 433/MBU/2003 merupakan petunjuk pelaksanaan dari Keputusan Menteri BUMN tersebut di atas. Lebih lanjut respons pemerintah tersebut terlihat dari dikeluarkannya UU Nomor 40 Tahun 2007 Bab V Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas,

yang didalamnya memuat kewajiban perusahaan khususnya perusahaan yang mengeksplorasi sumber daya alam untuk melakukan CSR (Badaruddin 2008).

Setiap perusahaan akan melakukan berbagai kegiatan terencana untuk dapat menjaga eksistensinya dan menjadi *Good Bussiness*. Salah satu caranya adalah dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Meskipun, perusahaan sebagai pelaku dalam dunia bisnis memiliki tujuan yang berorientasi pada pencapaian laba semaksimal mungkin, akan tetapi aktivitas - aktivitas yang dilakukan oleh setiap perusahaan tersebut menimbulkan tanggung jawab bagi perusahaan untuk menjaga keseimbangan dengan lingkungannya, misalnya perusahaan pertambangan yang berlokasi dekat dengan pemukiman suatu komunitas.

Konsep Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera di hubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan social menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide Negara sejahtera. DiAmerika Serikat, sejahtera menunjuk keuang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja.

Menurut Kollie (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan antara lain:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti timoral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Perusahaan pertambangan tersebut harus melakukan tanggung jawabnya tidak hanya pada lingkungan alam yang dieksploitasi, tetapi juga pada masyarakat sekitar (komunitas lokal) yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampak dari aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan penting untuk dilaksanakan. CSR merupakan komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas (*The World Business Council for Sustainable Development* diacu dalam Wibisono 2007).

Salah satu perusahaan yang saat ini juga berupaya untuk menjalankan kewajiban tanggungjawab sosialnya adalah PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dan ini menjadi wujud nyata konsep hilirisasi pemerintah melalui undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Ditandai dengan Peletakan batu pertama pada tanggal 12 Januari 2014 di kecamatan pulau gebe, yang beroperasi dengan nilai investasi lebih dari USD 350 juta Dolar yang berasal dari Indonesia dan tingkok sebagai pemegang saham.

Tabel:1.1 Keadaan Pulau Gebe, Kab.Halmahera Tengah

Tinggi dan Luas Daerah (Km²)	
<500	4
500-700	-
>700	-
Luas	217,66

Sumber: BPS Halteng Dalam Angka 2019

Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin	
Laki-laki	3,132
Perempuan	2,089
Jumlah	5,221

Sumber: BPS Halteng Dalam Angka 2019

Tingkat Kepadatan Penduduk	
Jumlah Penduduk (Orang)	5,221
Luas Wilayah (Km ²)	217,66
Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)	4

Sumber: BPS Halteng Dalam Angka 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pulau Gebe adalah desa dengan luas daerah 217,66 km²,jumlah penduduk sebanyak 5,221 orang dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 3,132

dan jenis kelamin perempuan sebanyak 2,089 orang sedangkan kepadatan penduduk (orang/Km²) adalah 4.

Terdapat 5 pilar Sasaran aktivitas CSR yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Pelatihan, Pembedayaan Ekonomi Masyarakat, Sosial Budaya, dan Infrastruktur. Masyarakat sekitar tambang merupakan bagian dari sasaran CSR. Karena Di sekitar tambang FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara). Terdapat masyarakat yang ikut terkena dampak dari aktivitas pertambangan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR oleh perusahaan pertambangan khususnya pertambangan nikel yang ada di provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kepulauan Gebe.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang menjadi dasar kajian dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pengelolaan dana CSR PT FBLN terhadap kesejahteraan masyarakat di Pulau Gebe?
2. Bagaimana dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilakukan Pt FBLN terhadap masyarakat di Pulau Gebe?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana dari perusahaan FBLN(Fajar Bhakti Lintas Nusantara).
2. Untuk mengetahui dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilakukan Pt FBLN(Fajar Bhakti Lintas Nusantara) terhadap masyarakat di Pulau Gebe.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.

2. Bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai CSR dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat lingkaran tambang
3. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan bahan evaluasi atau rekomendasi agar perusahaan dapat menjalankan aktivitas CSR secara lebih baik dan berhasil bagi banyak pihak
4. Sebagai sumbangan pemikiran guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Khairun Ternate